



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 522 TAHUN 2015

TENTANG

KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA IKAN
TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap pakan pabrik serta mengurangi biaya produksi usaha budidaya ikan perlu dilakukan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan berupa bantuan peralatan dan bahan baku pembuatan pakan ikan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil tim survei dan verifikasi kelompok pembudidaya ikan calon penerima bantuan peralatan dan bahan baku pembuatan pakan ikan Nomor: 523.4/1147/DKP-BDP/X-2015 telah ditetapkan kelompok penerima bantuan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Pembudidaya ikan penerima bantuan Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani pembudidaya Ikan tahun 2015 berupa peralatan dan bahan baku pembuatan pakan ikan sebagai berikut:

NAMA POKDAKAN	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
Batang Kandis Jaya	Ir. Nursal Idris	Sungai Bangek Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah	1 Paket berupa peralatan dan bahan baku


KEDUA : Kelompok Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pengelolaan bantuan yang diterima.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 2.05.2.05.01.20.17.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 November 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal